

# Implementasi Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi di Indonesia Saat Ini

Hamdan<sup>1</sup>, CSA Teddy Lesmana<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Mahasiswa Hukum Universitas Nusa Putra, [hamdan\\_hk20@nusaputra.ac.id](mailto:hamdan_hk20@nusaputra.ac.id)

<sup>2</sup> Dosen Hukum Universitas Nusa Putra, [teddy.lesmana@nusaputra.ac.id](mailto:teddy.lesmana@nusaputra.ac.id)

---

## Article Info

### Article history:

Received Januari 2023

Revised Januari 2023

Accepted Januari 2023

---

### Kata Kunci:

Kebebasan, Berpendapat,  
Demokrasi.

---

### Keywords:

Freedom, Opinion, Democracy

---

## ABSTRAK

Kebebasan berpendapat merupakan suatu bentuk ekspresi dari setiap individu yang biasanya dilakukan atau diperlihatkan melalui cara apapun. Kebebasan berpendapat ini pun sebagai salah satu hak dasar bagi warga negara Indonesia. Namun ada beberapa yang menjadi pembatasan dalam ruang lingkup kebebasan berpendapat ini, artinya bukan berarti setiap warga negara bisa melakukan dan menyuarakan apapun tanpa mematuhi segala bentuk peraturan yang berlaku. Seperti halnya yang menjadi pembatasan itu ialah ujaran kebencian, pencemaran nama baik, dll. Konsekuensi itulah yang harus dipatuhi dan dibatasi secara bersama, namun kondisi Indonesia saat ini dianggap sulit untuk membedakan beberapa hal tersebut, sehingga sering mengakibatkan banyaknya penyalahgunaan keberadaan hukum demi menciptakan kepuasan tersendiri atas tindakan yang dilakukan oleh orang lain.

## ABSTRACT

Freedom of opinion is a form of expression of every individual which is usually done or shown in any way. Freedom of opinion is also one of the basic rights for Indonesian citizens. However, there are a number of restrictions within the scope of this freedom of expression, meaning that it does not mean that every citizen can do and say anything without complying with all forms of applicable regulations. Like the thing that becomes a limitation is hate speech, defamation, etc. It is these consequences that must be obeyed and limited together, but Indonesia's current condition is considered difficult to distinguish some of these things, so that it often results in many misuses of the existence of the law in order to create satisfaction for the actions taken by other people.

---

### Corresponding Author:

Name: CSA Teddy Lesmana, S.H., M.H.

Institution: Universitas Nusa Putra, Jalan Raya Cibolang No. 21 Cibolang Kaler – Cisaat – Kabupaten Sukabumi 43152

Email: [teddy.lesmana@nusaputra.ac.id](mailto:teddy.lesmana@nusaputra.ac.id)

---

## 1. PENDAHULUAN

Kebebasan berpendapat adalah hak setiap individu yang dijamin oleh konstitusi. Oleh karena itu, Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara yang hukum dan demokratis memiliki kewenangan untuk mengatur dan melindungi pelaksanaannya. Kebebasan berpikir dan mengeluarkan pendapat diatur dalam Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 E ayat (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Kebebasan berpendapat termasuk kebebasan berpendapat, merupakan salah satu hak fundamental dalam kehidupan berbangsa. Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Berbicara di Tempat Umum Pasal 1 ayat (1) Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyatakan pikirannya secara bebas dan bertanggung jawab secara lisan, tertulis, dan sebagainya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Indonesia adalah negara hukum dan tentunya memiliki ketentuan untuk melindungi hak asasi manusia. Keberadaan hak asasi manusia tidak di berikan oleh negara, tetapi hak asasi manusia menurut hipotesis John Locke adalah hak individu alami yang dimiliki setiap insan. Salah satunya adalah hak untuk berbicara dan hak untuk menyatakan pendapat dimiliki oleh setiap orang Indonesia tanpa membedakan suku, ras dan agama. Kebebasan berbicara dan berpendapat dapat dilakukan dalam berbagai bentuk. Misalnya tulisan, buku, diskusi, artikel dan masih banyak media lainnya. Semakin dewasa suatu bangsa, semakin dihormati kebebasan berbicara dan berekspresi. Pesatnya perkembangan teknologi membuat perbedaan antara jarak dan waktu menjadi tidak relevan. Semua kebutuhan masyarakat kini dapat lebih mudah dipenuhi, terutama kebutuhan informasi masyarakat. Arus informasi yang deras dapat mempengaruhi hampir seluruh negara. Dari berita terbaru hingga berita lama yang sudah ketinggalan zaman sudah bisa di akses.

Perkembangan teknologi ini membuat ruang bagi kreativitas dan inovasi manusia tampaknya telah menemukan tempatnya. Kebebasan berekspresi juga dapat diungkapkan dalam berbagai media, baik elektronik maupun cetak. Penggunaan teknologi informasi, media dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat maupun peradaban secara global. Juga, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membuat hubungan dunia tidak terbatas dan dengan demikian dengan cepat menyebabkan perubahan sosial, ekonomi dan budaya yang penting. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena tidak hanya memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, tetapi juga merupakan alat yang ampuh untuk melanggar hukum.

Penyampaian dan penyebaran informasi melalui media cetak dan elektronik seringkali tidak mengikuti aturan masyarakat. Dalam hal ini banyak pihak yang beranggapan bahwa informasi yang disampaikan melalui media bersifat pribadi dan rahasia, sehingga penelusuran identitas orang yang menyebarkan informasi tersebut tidak dapat dipastikan secara positif dan positif. Badan hukum yang paling berperan dalam penyampaian informasi adalah pers. Undang-Undang Pers (UU) No. 40 Tahun 1999 menegaskan hal tersebut. Pers adalah lembaga sosial dan media massa yang melakukan kegiatan jurnalistik, meliputi pencarian, perolehan, pemilikan, penyimpanan, pengolahan dan penyampaian informasi dalam bentuk tulisan, audio, visual, audio dan visual, data dan grafik. maupun dalam bentuk lain melalui media, media cetak, media elektronik dan segala saluran yang tersedia.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

Dari beberapa permasalahan inti yang ada pada pembahasan ini, untuk memudahkan dalam memahami setiap alur permasalahan yang ada, maka dari itu ada beberapa kata inti yang perlu dipahami secara bersama.

### **2.1 Kebebasan**

Kebebasan adalah suatu hak dengan anugerah dan kelebihan yang dimiliki untuk melakukan apa yang diinginkan sesuai dengan kemampuannya. Kebebasan juga diartikan sebagai bertindak atau berubah tanpa batasan.

## 2.2 Berpendapat

Berpendapat merupakan suatu bentuk komunikasi yang bersifat penyampaian kepada personal atau publik sebagai upaya solutif atas permasalahan yang terjadi.

## 2.3 Demokrasi

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka.

### 3. METODE PENELITIAN

Metodologi yang digunakan dalam menyelesaikan jurnal ini yaitu menggunakan metodologi penelitian normatif. Metode ini mengkaji standar-standar yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Dan juga menggunakan metode penelitian dari beberapa referensi dan menggabungkannya menjadi satu dalam jurnal ini. Dan menggunakan metode deskriptif dimana penulis mencari makna mendasar dari kebebasan berpendapat.

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia merupakan salah satu negara hukum yang menganut sistem demokrasi dengan berdasar secara eksplisit dalam pasal 1 ayat (2) dan (3) UUD NKRI 1945. Sebagai negara hukum, slogan yang menjadi ciri khas dalam mendeskripsikan prinsip negara hukum ialah "the rule of law, not of man". Negara hukum pun harus berpedoman dan memiliki pondasi yang kuat dalam mengatur segala aspek dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan berlandaskan UUD NRI 1945 karena saat ada sebagian atau sepenuhnya materi muatan UUD NRI 1945 dalam realitanya bukan menjadi pedoman atau sumber yang dipertimbangkan dalam putusan yang dihasilkan penyelenggara negara dalam hal ini pemerintah, sehingga UUD NRI bernilai nominal. Indonesia sebagai negara hukum juga menekankan pada pengambilan setiap kebijakan harus didasarkan prinsip-prinsip demokrasi. Guru Besar Ilmu Hukum Mahfud MD mendudukkan bahwa karakteristik konfigurasi politik demokratis ialah adanya keterlibatan masyarakat dalam penentuan kebijakan publik (public policy). Konfigurasi politik demokratis pun diharuskan menciptakan produk hukum yang responsif/otonom, sementara konfigurasi politik yang bersifat otoriter menciptakan produk hukum yang konservatif/ortodoks.

Hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat yang diatur dalam Pasal 28, Pasal 28 E, Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu merupakan external law atau aturan tertulis yang tampak dan jelas diatur dalam peraturan perundangundangan. Aturan itu bersifat umum dan mengikat. Dari latar belakang yang penulis buat ternyata kebebasan berpendapat dapat ditangkap seperti kasus 10 mahasiswa universitas solo (UNS) ditangkap usai bentangkan poster kritik Jokowi. Kesepuluh mahasiswa itu diduga terlibat aksi pemasangan poster diduga bertuliskan kritik ke pemerintah. Poster itu dibentangkan saat Presiden berencana menghadiri di acara Forum Rektor Perguruan Tinggi se-Indonesia. sebelum aksi pemasangan poster itu, pihaknya telah mencoba meminta pihak rektorat untuk meminta waktu berdialog dengan Presiden Jokowi. Namun, permintaan itu ditolak oleh kampus. Pihak BEM, akhirnya memilih untuk memasang poster.

Dan isi posternya itu hal-hal yang menurutnya kata-katanya masih sopan dan itu merupakan aspirasi bagi mereka. beberapa poster yang mereka bentangkan itu bertuliskan di antaranya bertuliskan demikian, "Pak Jokowi tolong benahi KPK" dan "Pak Jokowi tolong tuntaskan pelanggaran HAM". Sementara itu, Kapolresta Solo Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak

menegaskan, menyampaikan pendapat di muka umum dijamin undang-undang. Namun, tetap harus mematuhi aturan dalam menyampaikan pendapat di muka umum, salah satunya dengan memberitahukan agenda dan materi yang akan disampaikan.

Pernyataan masalah adalah kemampuan seseorang untuk menggambarkan masalah atau peristiwa yang diungkapkan secara jelas baik secara tertulis maupun lisan atau dalam bentuk Bahasa. Kritik yang diungkapkan ke 10 mahasiswa di atas terkandung dalam sifat tuturan "langsung". "Kritik. karena dapat dilihat dengan jelas bahwa tuturan yang diucapkan diekspresikan secara eksplisit dan tidak berbelit-belit. Makna dari tuturan yang diucapkan juga tidak memiliki gambaran yang kabur. Tujuan dari daya ilokusi yang disampaikan dalam kalimat adalah untuk menyampaikan kritik. (Kontras) menilai pemerintahan saat ini masih sangat membatasi kebebasan berpendapat dan berekspresi oleh masyarakat. KontraS menyebut pembatasan tersebut menunjukkan bahwa negara tak lagi setia pada demokrasi, melainkan menunjukkan gejala otoritarianisme. Dari pantauan KontraS, kebebasan berekspresi baik luring maupun daring, kerap menimbulkan reaksi cepat terutama dari aparat negara, kepolisian untuk memanggil, menangkap, meminta keterangan seseorang di kantor kepolisian.

Hal ini menunjukkan bahwa negara tidak memberikan ruang bagi warga negara untuk menyampaikan kritik terhadap kondisi yang dirasakan atau untuk bereaksi terhadap sikap negara terhadap kebijakan tertentu. Hal itu bisa dicapai dengan mengeluarkan instruksi tegas kepada aparaturnegara untuk tidak sekadar membungkam segala bentuk ekspresi kewargaan. KontraS juga mendesak Kapolri agar memerintahkan anak buahnya untuk tidak melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap kebebasan berpendapat dan berpendapat warga negara. Ia meminta negara, melalui Polri dan TNI, untuk mengedepankan prinsip hukum dan hak asasi manusia serta menyikapi secara bermartabat isu-isu terkait kebebasan berekspresi dan berpendapat di Indonesia.

Pendekatan terkait keamanan seperti penangkapan sewenang-wenang, kritik yang mengarah pada UU ITE, bungkam, dan lain-lain, sebenarnya merugikan upaya mediasi kritik publik, yang dapat menimbulkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Tetapi perlu di pahami juga bahwa Sebebas-bebasnya suatu negara merdeka, HAM yang telah diberikan dan dilindungi negara kepada warganya tetap harus dibatasi oleh undang-undang dikarenakan apabila tidak dilakukan demikian dapat menimbulkan kesewenang - wenangan pada warga hingga saling merugikan antara individu. Seperti halnya dalam kebebasan berpendapat dan berekspresi tidak berarti bahwa diberikan kebebasan yang sebebas-bebasnya, tetapi terdapat batasan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Declaration of Human Rights (DUHAM).

Pembatasan ini tertuang pula dalam DUHAM Pasal 29 yang menyebutkan bahwa batasan akan kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan Prescribed by law, artinya perlu ditetapkan peraturan perundang-undangan dengan tujuan menjunjung hak individu lain, memenuhi keadilan dalam hal kesusilaan, ketertiban serta kesejahteraan umum, kemudian tidak berlawanan dengan prinsip dan tujuan PBB. Selain itu, Pasal 19 poin 3 ICCPR menyatakan bahwa kemerdekaan untuk mengemukakan pendapat dan ekspresi memiliki tanggungjawab dan dibatasi oleh hukum dengan tujuan menghormati hak serta reputasi individu lain, perlindungan terhadap keamanan negara dengan kata lain tidak menimbulkan ancaman pada keamanan nasional, serta kesehatan dan moral publik.

Selanjutnya ketentuan pada Pasal 20 ayat (2) ICCPR juga merupakan hukum sebagai pembatas kebebasan berpendapat dan berekspresi. Hal ini sejalan dengan tujuan mencegah kebebasan berpendapat dan berekspresi secara tertulis, gambar maupun video yang mengandung propaganda, ujaran akan kebencian terhadap SARA, maupun tindakan diskriminasi lainnya. Kemudian dalam instrumen hukum di Indonesia, menurut Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, dimana seseorang pada pelaksanaan haknya untuk mengemukakan pendapat dan ekspresi wajib untuk tunduk pada pembatasan berdasarkan Undang - undang demi terjaminnya kesetaraan dengan hak dan kebebasan orang lain. Dilihat dari instrumen-instrumen hukum Internasional dan nasional tersebut dapat ditetapkan bahwa hak dalam kebebasan untuk mengutarakan pendapat dan ekspresi adalah hak yang dapat dibatasi atau dikurangi disebut dengan *derogable rights*.

## 5. KESIMPULAN

Masalah penegakan hukum dan hak asasi manusia ada di semua aspek struktur hukum, muatan hukum dan budaya hukum yang mempengaruhi pelaksanaan kebebasan berekspresi di Indonesia. Menghadapi persoalan mendasar tersebut, menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk tetap menjaga komitmennya dalam melaksanakan prinsip negara hukum dan demokrasi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kebebasan berekspresi di era demokrasi saat ini adalah kebebasan berbicara, dan itu juga merupakan salah satu kebebasan mendasar yang dijamin oleh ketentuan anti-represi pemerintah yang dijamin oleh instrumen hukum nasional dan internasional. Kebebasan berekspresi dianggap sebagai hak penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. (2011). *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Budhijanto, L.G. Saraswati, dkk. (2006). *Hak Asasi Manusia*. Depok : Filsafat UI Press.
- R. Herlambang. (2016). *Kebebasan Bereksprei Di Indonesia*. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.
- A. Widiada Gunakarya. (2019). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Bahder Johan Nasution. (2018). *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Bandung : Mandar Maju.